

PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPAHANG

PERDA KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 20 TAHUN 2010

2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPAHANG

ABSTRAK : Bahwa dengan telah dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai perangkat daerah yang mengurus bencana alam, bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan kedaruratan yang selama ini merupakan salah satu bidang pekerjaan di perangkat Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu merubah Perda No. 01 Tahun 200.

Dasar hukum: UU No 43 Tahun 2009, UU No. 39 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 6 Tahun 2010, Permendagri No. 57 Tahun 2007, Perda Kab. Kepahiang No. 04 Tahun 2008, Perda Kab. Kepahiang No. 05 Tahun 2008, Perda Kab. Kepahiang No. 01 Tahun 2010.

Perda ini mengatur tentang Perubahan Kesatu atas Perda No. 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pasal I berisi ketentuan yang diubah, yaitu merubah ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f tentang Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pasal II berisi saat mulai berlaku Perda.

STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2010
- Diundangkan pada (tidak ada tanggal pengundangan)

